

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1. Sejarah Instansi/Perusahaan

2.1.1. Sejarah Instansi

Sejarah berawal dari masa Hindia Belanda, dimana pada tahun 1866 dibentuk sebuah departemen bernama *Binnenlands Bestuur* (Departemen Pemerintahan Dalam Negeri)¹. Kemudian nama *Binnenlands Bestuur* diubah menjadi *Naimubu* pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942. Tugasnya pun diperluas, dari yang hanya mencakup urusan kepolisian, transmigrasi, dan agraria, menjadi ditambah dengan urusan sosial, kesehatan, pendidikan, agama, dan kebudayaan².

Lalu setelah Indonesia merdeka, dibahaslah pembentukan kementerian oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di sidang tanggal 19 Agustus 1945, sehingga *Naimubu* dipecah menjadi empat kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Urusan agama pun dilepaskan dari Kemendagri³.



Gambar 2.1 Sidang PPKI Setelah Kemerdekaan Indonesia
(Wikimedia Commons, 2025)

¹ (Sejarah KEMENDAGRI – BSKDN, 2025)

² (Sejarah Berdirinya Kementerian Dalam Negeri - YouTube, 2022)

³ (Sejarah Berdirinya Kementerian Dalam Negeri - YouTube, 2022)

Pada hari dan sidang yang sama, panitia kecil mengusulkan pembentukan 13 kementerian, termasuk Kemendagri, yang akhirnya disahkan menjadi 12 departemen dan empat menteri negara⁴. Lahirlah Departemen Dalam Negeri. Namun pada tahun 2010, istilah “Departemen” diubah menjadi “Kementerian” kembali⁵.

Menteri Dalam Negeri pertama adalah Raden Adipati Aria Muharram Wiranatakusuma V, seorang mantan Bupati Bandung pada periode 1920-1931 dan 1935-1945⁶. Hingga saat ini, tanggal 19 Agustus 1945 dianggap sebagai hari lahir Kemendagri⁷.



Gambar 2.2 Kantor Lama Kemendagri
(Gedung Kemendagri - Setiap Gedung Punya Cerita, 2025)

Kemudian pada tanggal 4 Februari 2015, dibentuk Dirjen Bina Pemdes⁸. Sebelum ini, urusan pemerintahan desa dikelola oleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terbentuk pada tahun 2010⁹. Tugas dan fokus Dirjen Bina Pemdes kemudian dirincikan susunan dan fungsinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 106 Tahun 2016¹⁰.

⁴ (Sejarah Berdirinya Kementerian Dalam Negeri - YouTube, 2022)

⁵ (Pedoman Sayembara Design Logo Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020, 2020)

⁶ (Wiranatakusumah V - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 2025)

⁷ (Sejarah Berdirinya Kementerian Dalam Negeri - YouTube, 2022)

⁸ (Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, 2015)

⁹ (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2010)

¹⁰ (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, 2016)

2.1.2. Visi dan Misi Instansi

Kemendagri memiliki visi dan misi yang menjadi dasar strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, demokratis, serta selalu menjaga ketertiban, pelayanan publik, dan integrasi nasional. Berikut adalah visi dan misi Kemendagri¹¹:

1. Visi Instansi

Kemendagri berfungsi sebagai POROS untuk pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi, dan mempertahankan integrasi nasional.

2. Misi Instansi

- 1) Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengalaman dengan Pancasila UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan, dan membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
- 2) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, dan meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
- 3) Memantapkan karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri melalui peningkatan kemampuan untuk mengelola urusan pemerintahan dan mendukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang adil.
- 4) Meningkatkan keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan pinggiran dengan memperkuat perbatasan dan desa.
- 5) Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan efisien dengan aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif untuk menjamin pelayanan publik yang baik


2.1.3. Layanan Instansi

Sebagai bagian dari instansi pemerintahan, layanan yang diberikan oleh Dirjen Bina Pemdes kepada masyarakat adalah yang terkait dengan urusan

¹¹ (BPSDM Kemendagri, 2022)

desa. Berikut adalah beberapa contoh layanan yang diberikan oleh Dirjen Bina Pemdes:

1. Pembuatan pedoman umum dan SOP yang mengatur hubungan desa dengan pemerintah, lembaga, dan masyarakat¹²
2. Koordinasi dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam percepatan layanan administrasi kependudukan¹³
3. Pelatihan manajemen pemerintahan desa yang dapat diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) secara *offline* atau *online* melalui LMS Pamong Desa¹⁴



Gambar 2.3 LMS Pamong Desa
(LMS Pamong Desa, 2025)


4. Menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan atas kinerja pemerintahan desa terkait penggunaan dana desa, administrasi desa, atau kinerja perangkat desa melalui *Call Center*

¹² (Direktorat Bina Pemerintahan Desa, 2025)

¹³ (Direktorat Bina Pemerintahan Desa, 2025)

¹⁴ (Direktorat Bina Pemerintahan Desa, 2025)

Whatsapp¹⁵, Instagram, Facebook, dan Twitter, serta integrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!)¹⁶



Gambar 2.4 Daftar Media Sosial Yang Dimiliki Dirjen Bina Pemdes
(Instagram Dirjen Bina Pemdes, 2025)




Gambar 2.5 Instagram Dirjen Bina Pemdes
(Instagram Dirjen Bina Pemdes, 2025)

¹⁵ (BPSDM Kemendagri, 2022)

¹⁶ (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2018)

- Menyediakan portal informasi desa dan kelurahan, seperti Prodeskel Bina Pemdes (Profil Desa dan Kelurahan Bina Pemerintahan Desa)¹⁷



Gambar 2.6 Laman Prodeskel Bina Pemdes (Prodeskel Bina Pemdes, 2025)

2.1.4. Bidang Instansi

Dirjen Bina Pemdes adalah instansi yang bergerak di bidang pemerintahan, lebih tepatnya di bidang pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta kerjasama desa, lembaga desa, dan BPD. Urusannya meliputi perencanaan dan pengelolaan pemerintahan daerah untuk mencapai keselarasan dokumen dan kebijakan.

¹⁷ (Prodeskel Bina Pemdes, 2025)

Instansi yang bergerak di bidang ini biasanya bersifat birokratis dan berorientasi pada pelayanan publik. Instansi pemerintahan memiliki struktur pekerjaan yang hierarkis yang berdasar pada aturan hukum negara dan harus selalu mengedepankan akuntabilitas serta transparansi. Instansi pemerintahan juga tidak rentan akan kebangkrutan karena dinaungi oleh negara. Namun dalam pelaksanaannya tetap terdapat prosedur standar (SOP) dan evaluasi berkala untuk mengukur kinerja instansi. Publik juga dilibatkan untuk memberikan evaluasi karena klien dari instansi pemerintahan adalah publik atau masyarakat sipil itu sendiri.

2.1.5. Cabang Kantor


Kantor pusat Dirjen Bina Pemdes hanya berada di Jakarta, tepatnya di Jalan Raya Pasar Minggu No.Km. 19, RT.7/RW.1, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Kantor ini digunakan bersama dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang koordinasinya cukup erat dengan Ditjen Pemdes. Ditjen Pemdes tidak memiliki kantor cabang lainnya karena untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah bisa dilakukan di kantor Pemerintahan Daerah dan kantor Kepala Desa atau BPD masing-masing daerah.




Gambar 2.7 Kantor Dirjen Bina Pemdes
(Kemendagri Republik Indonesia Dirjen Ditjen Bina Pemerintahan Desa & Dukcapil Jakarta - YouTube, 2024)

2.2. Struktur Organisasi

Dirjen Bina Pemdes berada pada struktur organisasi seperti yang terlihat pada Gambar 2.8 dan 2.9 di bawah ini:



Gambar 2.8 Struktur Organisasi Kemendagri
(Kemendagri.go.id, 2017)



Gambar 2.9 Struktur Organisasi Direktorat Fas. Kerjasama, LPD, dan BPD
 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri, 2022)

Praktikan bekerja sebagai Staf Subbag TU yang berada di lingkungan Subbag TU di Direktorat Fas. Kerjasama, LPD, dan BPD. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.9, direktorat ini terdiri dari Subdirektorat Fasilitasi Kerja Sama Desa (Subdit Fas. Kerja Sama Desa), Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Subdit Fas. LPD dan BPD), Subbag TU, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, secara administratif, Subbag TU berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Dirjen. Sedangkan secara operasional, Subbag TU bertanggung jawab kepada Direktur¹⁸. Pada pelaksanaannya, Praktikan sebagai Staf Subbag TU bertanggung jawab kepada Kepala Subbag TU (Kasubbag TU) dan kepada Direktur Fas. Kerjasama, LPD, dan BPD.

2.3. Kegiatan Umum Instansi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri¹⁹, Dirjen Bina Pemdes memiliki kegiatan umum seperti:

1. Rapat teknis untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, administrasi pemerintah, keuangan dan aset, kelembagaan, pemilihan serta perangkat desa, dan produk hukum



Gambar 2.10 Rapat Teknis Dirjen Bina Pemdes
(Instagram Dirjen Bina Pemdes, 2025)

2. Pengawasan dan evaluasi dengan kunjungan direktorat ke suatu desa untuk menilai implementasi kebijakan

¹⁸ (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2022)

¹⁹ (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2022)



Gambar 2.11 Kunjungan Kerja Dirjen Bina Pemdes
(Instagram Dirjen Bina Pemdes, 2025)

3. Memberikan bimbingan teknis



Gambar 2.12 Bimbingan Teknis Dirjen Bina Pemdes
(Dirjen Bina Pemdes Hadiri Pembukaan Bimtek Kades Perangkat Desa dan BPD Banggai laut - FAJAR, 2022)

4. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang membantu urusan Kemendagri dalam urusan pemerintahan desa

Sedangkan subbagiannya, yaitu Direktorat Fas. Kerjasama, LPD, dan BPD memiliki kegiatan umum seperti²⁰:

1. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kemitraan desa, lembaga pemerintahan desa, dan BPD
2. Memberikan bimbingan teknis, asistensi, dan supervisi
3. Melakukan pembinaan umum, koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan
4. Menangani urusan tata usaha serta rumah tangga direktorat

²⁰ (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2022)



Gambar 2.13 Pemantauan Pemilihan Kepala Desa oleh Dirjen Bina Pemdes
(Wabup Rapat Bersama Dirjen Bina Pemerintahan Desa Bahas Pemantauan Pilkades Serentak di Kabupaten Kapuas - KAPUAS INFOKOM PUBLIK, 2022)